



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor 076/VI/KIP-PS-A/2022

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **076/VI/KIP-PS/2022**, yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat S.
Alamat : Warkop KPK. Jl. Mayor Hasibuan. No.2-A, RT 001/024,
Kecamatan Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kementerian Perdagangan RI
Alamat : M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Jakarta Pusat 10110

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam persidangan diwakili oleh Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H., M.S.P. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.03.03/3366/SJ-DAG.4/ND/11/2022 tertanggal 29 November 2022, yang ditandatangani Pemberi Kuasa Sri Hariyati selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan RI.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

[1.3] Telah memeriksa surat-surat Pemohon.

[1.4] Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal **15 Juni 2022** yang diterima pada tanggal yang **sama**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan informasi publik kepada Termohon melalui surat elektronik pada tanggal 12 April 2022. Adapun Alasan Keberatan Pemohon adalah tidak disediakan dan tidak diumumkannya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada situs resmi badan publik Kementerian Perdagangan RI dan/atau situs resmi PPID Kementerian Perdagangan RI. Yaitu informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran oleh pejabat/pegawai di lingkungan badan publik Kementerian Perdagangan RI.

[2.3] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.4] Bahwa karena tidak adanya tanggapan keberatan sebagaimana paragraf [2.2] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal **15 Juni 2022**, melalui surat elektronik yang diterima pada tanggal sama dan diregistrasi dengan Nomor 076/KIP-PS/VI/2022.

[2.5] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Senin, 5 Desember 2022, dan pada hari Jumat, 9 Desember 2022, yang hanya dihadiri oleh Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon tidak mencantumkan alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

Petitum

[2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.6] dan paragraf [2.7].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor 165/XI/KIP-RLS/2022 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, dengan agenda Pemeriksaan Awal, namun Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor 215/XI/KIP-RLS/2022 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, dengan agenda Pemeriksaan Awal, namun Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur bahwa:

“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Register Nomor **076/VI/KIP-PS/2022**, Gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner, **Syawaludin** sebagai Ketua merangkap Anggota, **Arya Sandhiyudha** dan **Handoko Agung Saputro** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Muhammad Reyhan Pradipta** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Syawaludin

Anggota Majelis

TTD

Arya Sandhiyudha

Anggota Majelis

TTD

Handoko Agung Saputro

Panitera Pengganti


Muhammad Reyhan Pradipta

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 9 Desember 2022

Panitera



Nunik Purwanti

